



ISSN 2089-0974

## ANALISIS TENTANG PENAHANAN DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

**Fuad Anshary**

Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar  
email : fuad.anshary@ymail.com

### **Abstract**

Detention according to the perspective of the Criminal Procedure Code is that every detained person should be respected even if they are authorized to retain. Suspension of detention may be conducted in accordance with the respective authorities of law enforcement both from the level of investigation, prosecution and trial court with money or person guarantees.

Keywords: KUHAP, Detention.

### **A. PENDAHULUAN**

Salah satu esensi pokok tugas penegak hukum adalah tegaknya hukum dan keadilan, itulah yang menjadi tujuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun tujuan ini sering dilupakan dan tercecer begitu saja. Kadang-kadang sengaja dilupakandan dicecerkan dan kurang hati-hati dalam penegakannya. Akibatnya pada setiap tingkat proses penegakan hukum dan keadilan, telah berubah menjadi kezaliman dan kecurangan, disebabkan di dalam proses penegakan hukum telah bercampur aduk kecongkakan kekuasaan dan perkosaan hak-hak asasi manusia.

Memang patut diakui bahwa menegakan hukum dan keadilan sangat sulit diwujudkan dalam kehidupan masyarakat karena keadilan itu adalah suatu nilai dan rasa yang bersifat relatif. Apa yang dianggap adil bagi seseorang atau suatu kelompok, belum tentu dirasakan adil bagi orang lain atau kelompok tertentu. Seolah-olah nilai rasa keadilan terbatas untuk suatu kelompok dalam suatu batas ruang waktu tertentu (*for a porticular peopel and perticular time and place*).



lisensi CC BY

Sehubungan dengan hal tersebut untuk melaksanakan penegakan hukum dan keadilan adakalanya perikemanusiaan harus dikorbankan demi tegaknya hukum. Misalnya seseorang yang mencuri untuk kepentingan mendesak memberi makan anak-anaknya yang sedang kelaparan atau kasus seseorang tukang kebun mencuri lada satu konton plastik karena terdesak belum makan satu hari. Apakah ketentuan Pasal 362 KUHP harus dikorbankan demi rasa perikemanusiaan sesuai dengan sila kemusiaan yang adil dan beradab.

Berdasarkan hal tersebut, kalau dikaitkan dengan eksistensi asas oportunitas yang diakui oleh ketentuan Pasal 32 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dan penjelasan Pasal 77 KUHP yakni demi untuk kepentingan umum, hukum dan keadilan bisa dikorbankan. Orang yang telah terang cukup bukti bersalah, perkaranya dikesampingkan demi kepentingan umum. Alasan yang telah dikemukakan kurang tepat kalau hukum harus dikorbankan demi keadilan dan kemanusiaan.

Namun tidak mengingkari bahwa pada kasus tertentu, adakalanya hukum harus dikorbankan seperti contoh tersebut di atas. Apakah tidak patut mengorbankan hukum demi keadilan dan perikemanusiaan yang berlandaskan keadilan moral (moral justic) dengan mengenyampirkan keadilan menurut hukum (legal justic) paling tidak harus berdiri ditengah-tengah hukum dan perikemanusiaan, agar penegak hukum itu berdiri di atas landasan tegaknya hukum dan keadilan itu sendiri. Inilah ukuran objektifnya keadilan, agar dalam penegakan hukum dan keadilan itu, tidak hanya terlampaui dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang subyektif dari setiap masyarakat.

Upaya penegakan hukum maka paling tidak ada beberapa komponen yang harus terlibat secara integral. Bila salah satu komponen tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka dapat dipastikan tujuan hukum akan melenceng dan inilah yang banyak terjadi dalam kehidupan dalam masyarakat.

Sehubungan dengan hal itu maka muncul suatu masalah dalam proses penanganan suatu tindak pidana adalah masalah penahanan. Apakah seorang pelaku tindak pidana harus ditahan? tentu saja aparat penegak hukum tidak boleh seenaknya untuk melakukan penahanan akan tetapi haruslah didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas atau paling tidak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penahanan dan penangguhan penahanan sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 butir 21 bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pada Pasal 31 ayat (1) KUHP telah diatur tentang penangguhan penahanan bahwa permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum serta hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan atau tanpa jaminan uang atau orang berdasarkan syarat yang ditentukan. KUHP hanya mengenal istilah penahanan yang wewenangnya diberikan kepada semua instansi penegak hukum, dan masing-masing mempunyai batas waktu yang ditentukan secara limitatif.

Berkaitan dengan penetapan waktu yang sangat terbatas bagi setiap instansi, merupakan hal baru yang sangat menggembirakan dalam dunia penegakan hukum.

Sebab dengan pembatasan yang limitatif tersebut, tercipta tegaknya kepastian hukum dalam penahanan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan adalah; Bagaimanakah sistem penahanan menurut perspektif Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ? dan Bagaimanakah sistem penangguhan penahanan menurut perspektif Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana?

## **B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sistem Penahanan Menurut Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Pertentangan dua asas dalam hukum acara pidana yaitu asas tentang kepentingan individu dan asas ketertiban umum kedua hal ini sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Namun dalam hukum acara pidana mempunyai ketentuan-ketentuan yang menyingkirkan asas-asas yang diakui secara universal yaitu seseorang, pembatasan hak milik karena penyitaan dan sebagainya. Karena itu penahanan baru dapat dilakukan jika hal itu sangat perlu sekali, sebab kekeliruan dalam melakukan penahanan terhadap seseorang dapat mengakibatkan hal-hal yang fatal bagi penahanan.

Sehubungan dengan hal itu maka sistem penahanan harus memperhatikan hak-hak tersangka (terdakwa) yang ada dalam penahanan. Sekalipun tersangka atau terdakwa berada dalam penahanan, bukan berarti dapat diperlakukan sewenang-wenang. Penahanan sebagai upaya paksa, tidak menghilangkan harkat dan martabat manusia agtau biasa disebut Hak Asasi Manusia (HAM).

Memang benar ada upaya paksa penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dan ada pembatasan hak asasi manusia. Namun demikian sepanjang yang berkenaan dengan hak asasi yang berhubungan dengan martabat serta hak yang perlu dilindungi kepentingan pribadinya tidak boleh dikurangi dan harus dijamin oleh hukum sekalipun berada dalam tahanan.

Hak setiap orang yang dikenakan penahanan, harus dihormati oleh setiap orang termasuk mereka yang berwenang melakukan penahanan. Hal itu telah ditegaskan dalam KUHAP bahwa tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan mempunyai hak-hak sebagai berikut:

#### **1) Hak yang bersifat umum**

Hak-hak yang bersifat umum adalah hak-hak yang telah diatur di dalam KUHAP seperti :

- a. Hak untuk mendapatkan pemeriksaan yang segera dari penyidik, serta hak agar segera mendapat penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan (Pasal 50 KUHAP).
- b. Berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau beberapa orang penasihat hukum, dan berhak menghubungi penasihat hukumnya selama ia berada dalam penahanan (Pasal 57 ayat (1) KUHAP).

- c. Selama tersangka dalam penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingankesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak ( Pasal 58 KUHAP).
- d. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan (Pasal 59 KUHAP).
- e. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau dengan orang lain guna mendapat jaminan bagi penangguhan penahanan atau pun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60 KUHAP).
- f. Berhak secara langsung atau pun dengan perantara penasihat hukum menghubungi dan menerima kunjungan dari sanak keluarga, sekalipun kunjungan itu tidak ada hubungan dengan perkara yang sedang disangkakan kepadanya, tetapi hanya berupa kunjungan untuk kepentingan usaha atau pekerjaannya maupun hanya bersifat kunjungan kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP).
- g. Tersangka atau terdakwa yang sedang berada dalam penahanan berhak:
  - 1) Mengirim surat dan menerima surat setiap kali hal itu diperlukannya;
  - 2) Ditujukan kepada dan dari penasihat hukumnya;
  - 3) Dari sanak keluarganya;
  - 4) Untuk keperluan surat menyurat tersebut, pejabat yang bersangkutan harus menyediakan peralatan benda tulis menulis yang diperlukan;
  - 5) Surat menyurat tersebut tidak boleh diperiksa oleh pejabat yang bersangkutan , kecuali jika terdapat cukup alasan untuk menduga adanya penyalahgunaan surat menyurat tersebut.
  - 6) Apabila surat tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim, atau pejabat tumpah tahanan negara (Rutan), hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah ditilik” (Pasal 62 KUHAP).
  - 7) Demikian juga halnya tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan kerabat (Pasal 63 KUHAP).

Berdasarkan hal tersebut di atas, itulah gambaran umum hak yang diberikan undang-undang kepada tersangka atau terdakwa yang dikenakan lebih lanjut dalam penahanan. Akan tetapi penjabaran pelaksanaan penerapan hak itu belum diatur secara rinci dalam KUHAP. Penjabaran pelaksanaan baru diatur kemudian dalam PP Nomor 27 Tahun 1983 dan diperbaharui dengan PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan disempurnakan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kehakiman No.M.04.UM.01.06/1983. Di dalam kedua peraturan ini lebih lanjut diatur mengenai hal yang berhubungan dengan tata tertib pelaksanaan hak menerima kunjungan dan pelayanan perawatan tahanan.

Kedua pelaksanaan tata tertib hak inilah yang akan di bicarakan lebih lanjut. Dan selama seseorang berada dalam rumah tahanan negara (Rutan) memang kedua hak ini sangat penting untuk diperhatikan karena hal ini bersifat khusus.

## 2) Hak-hak yang bersifat khusus

### a. Hak atas perawatan kesehatan

Mengenai perawatan tahanan, menurut Peraturan Menteri Kehakiman No.M.04.UM.01.06/1983, dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa terhadap tahanan dilakukan perawatan yang meliputi makanan, pakaian, tempat tidur, kesehatan, rohani dan jasmani. Dari rumusan Pasal 5, pengertian hak terdakwa mendapat pelayanan perawatan “sangat luas”, meliputi berbagai segi kepentingan hajat hidup” jasmani dan rohani”. Mulai dari makanan yang layak, tempat tidur yang layak sampai kepada pelayanan perawatan kesehatan fisik dan rohani. Pasal-pasal yang mengatur perawatan semua memakai perkataan layak seperti pakaian yang layak, kalori makanan yang memadai, dan perawatan kesehatan yang layak, akan tetapi seandainya semua telah layak, apakah mungkin dijumpai tahanan yang kurus kering, pucat pasi, kudisan dan tak mempunyai gairah hidup? jika seandainya semua pelayanan perawatan tahanan dilaksanakan dengan segala macam “kelayakan” kecil sekali kemungkinan dijumpai hal dan keadaan tahanan yang memilukan. Barangkali sering di lupa memahami makna yang terkandung dalam pengertian “perawatan”. Perawatan tidak berbeda dengan makna “pelayanan”, bahkan lebih dalam lagi arti perawatan.

Demikian secara umum pengertian perawatan yang harus dilimpahkan petugas Rutan kepada para tahanan yang diasuh dan diawasihnya. Sehubungan dengan itu, akan ditinjau lebih lanjut perawatan kesehatan. Selain hak ini diatur dalam Pasal 58 KUHAP, jugasecara khusus ditentukan dalam Pasal 19 ayat (9) PP No. 27 Tahun 1983 dan diperbaharui dengan PP No.58 Tahun 2010 selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kehakiman No.M.04.UM.01.06/1983. Dengan demikian yang dimaksud perawatan kesehatan adalah sebagai berikut:

#### (1) Perawatan Rutin di Rumah Sakit

Untuk melaksanakan fungsi perawatan kesehatan Pasal 19 ayat (9) Peraturan Menteri Kehakiman (PMK) No.M.04.UM.01.06 Tahun 1983 mengartikan:

- a) Pada setiap Rutan ditugaskan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman
- b) Dokter tersebut bertugas memelihara dan merawat kesehatan para tahanan
- c) Untuk keperluan perawatan kesehatan para tahanan, Kelapa Rutan dapat mengadakan kerja sama dengan dinas kesehatan setempat atau dengan rumah sakit yang terdekat.

#### (2) Pengobatan dalam keadaan terpaksa

Uraian mengenai perawatan atau pengobatan masih berada dalam keadaan yang memungkinkan untuk meminta lebih dahulu izin persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan. Sekarang timbul peristiwa yang mendadak sehingga Kepala Rutan tidak mungkin meminta izin lebih dahulu karena sedemikian rupa penyakit yang tiba-tiba menyerang tahanan, sehingga mesti segera dibawa ke rumah sakit atau seseorang tahanan tiba-tiba sakit parah dan dokter Rutan menasehatkan agar secepatnya dibawah kerumah sakit, sedang waktu itu hari minggu, tidak mungkin meminta izin lebih dahulu dari instansi yang menahan., apakah tahanan yang demikian dibiarkan mati katena tidak ada izin dari instansi yang menahannya ? tidak boleh dibiarkan Kepala Rutan dapat bertindak membawahnya ke rumah sakit . Tindakan ini di atur dalam Pasal 9 ayat (3) PMK yang disebut “ dalam keadaan terpaksa” asal jangan Kepala Rutan memanipulasi pengertian dalam keadaan terpaksa itu untuk tujuan tertentu yang berlatar belakang penyelewengan hukum dan komersialisasi jabatan. Apabila Kepala Rutan bertindak membawa ke rumah sakit dalam keadaan terpaksa:

- a) Harus melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab yuridis atas penahanan;
  - b) Pelaporan itu bertujuan untuk penyelesaian izin perawatan di rumah sakit;
  - c) Laporan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 24 jam.
- (3) Perawatan Tahanan yang Menderita Sakit Jiwa.

Masih sekitar pembicaraan perawatan tahanan perlu dibicarakan hal yang berkenaan dengan perawatan tahanan yang menderita sakit jiwa. Tentang hal i ni diatur dalam Pasal 9 ayat (2) PMK. Bertitik tolak dari ketentuan itu telah digariskan perunjuk yang menjadi pedoman pelaksanaan penggarisan petunjuk dimaksud dapat diringkaskan sebagai berikut:

- a) Tahanan yang menderita sakit jiwa dirawat di rumah sakit jiwa setempat yang terdekat.
- b) Perawatan dilakukan berdasarkan keterangan dokter Rutan;
- c) Keterangan itu diberikan dokter Rutan setelah lebih dahulu mengadakan konsultasi dengan dokter spesialis penyakit jiwa;
- d) Serta mendapat izin dari instansi yang menahan;

Begitu tata cara yang harus ditempuh melaksanakan tindakan perawatan di rumah sakit terhadap tahanan yang menderita sakit jiwa. Dokter rutan tidak bisa bertindak sendiri mengeluarkan pendapat dan data medis, sebelum berkonsultasi dengan dokter spesialis penyakit jiwa. Berbeda dengan penyakit lain, dokter Rutan tidak perlu berkonsultasi lebih dahulu dengan dokter spesial.

- (4) Tahanan yang meninggal dalam Rutan.

Pasal 10 Peraturan Menteri Kehakiman (PMK) mengatur tata cara penyelesaian hukum, administratif yang harus dilakukan oleh Kepala

Rutan. Pasal 10 membedakan tata cara penyelesaian antara tahanan yang meninggal dunia karena sakit dan meninggal dunia karena sebab yang lain.

a) Tata cara pelaksanaan tahanan yang meninggal dunia karena sakit. Apabila tahanan yang berada dalam status jenis tahanan Rutan meninggal dunia karena sakit, Kepala Rutan segera mengambil tindakan berupa:

1. Memberitahukan kepada instansi yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan;
2. Pemberitahuan kepada keluarganya, dan
3. Mengembalikan barang milik pribadi tahanan kepada keluarga dengan tanda bukti penerimaan.

Tentang barang-barang milik tahanan yang tidak diambil atau diperlukan keluarga, jatuh menjadi milik negara.

b) Tata cara pelaksanaan tahanan yang meninggal dunia karena sebab lain.

Apabila seorang tahanan yang berada dalam status jenis penahanan Rutan meninggal dunia bukan karena sakit, tetapi karena disebabkan oleh sesuatu hal, seperti mati tiba-tiba, mati karena penganiayaan yang dilakukan tahanan lain. Maupun karena penganiayaan atau penembakan yang dilakukan petugas Rutan, Kepala Rutan harus mengambil tindakan penyelesaian berupa:

1. Segera memberitahukan kepada instansi yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan;
2. Segera memberitahukan kepada keluarga tahanan ; dan
3. Membuat berita acara kematian yang disampaikan kepada:
  - Instansi yang menahan,
  - Kepolisian setempat
  - Kantor Wilayah Departemen Kehakiman
  - Dirjen Pemasyarakatan.

Sesuatu hal yang penting untuk dicatat dalam peristiwa peninggalannya seorang tahanan karena sebab lain ialah ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) PMK dimaksud, yakni untuk setiap peristiwa kematian yang demikian, diperlukan *Visum et repertum* dokter yang berwenang untuk itu. Cuma Pasal 10 tidak menegaskan instansi mana yang berwenang mengajukan permintaan kepada berwenang untuk memintakan *Vicum et repertum* dokter, apakah Kepala Rutan atau instansi kepolisian, tidak dijelaskan dalam ketentuan yang bersangkutan. Sangat menyayangkan hal ini, karena bisa menimbulkan selisih pendapat di antara pejabat Rutan dengan kepolisian maupun dengan pihak keluarga tahanan atau dengan penasihat hukumnya. Juga hal itu bisa menimbulkan ketidak pastian bagi dokter yang berwenang membuat *Visum et repertum*. Namun suatu hal yang pasti, peraturan telah menetapkan bahwa terhadap kematian yang seperti itu harus diminta *visum et repertum* dokter

dan berarti selama dokter belum memeriksa mayat untuk membuat *visum et repertum*, mayat tersebut belumbisa dikebumikan.

(5) Pemakaman Tahanan yang Meninggal

Pada perinsipnya ketentuan Pasal 12 PMK menyerahkan pelaksanaan pemakaman mayat tahanan yang meninggal kepada keluarga. Akan tetapi prinsip itu tidak mengurangi kewajiban Rutan untuk melaksanakan pemakaman dalam keadaan :

- a) Apabila keluarganya tidak diketahui dan tidak dapat ditemukan setelah diusahakan pencairan secara wajar.
- b) Keluarga tidak memberikan penegasan tentang penyelenggaraan pemakaman setelah dihubungi dalam waktu paling lambat dua kali dua puluh empat jam.
- c) Apabila keluarga dengan pernyataan tertulis menyerahkan penyelenggaraan pemakaman kepada Rutan.
- d) Apabila yang menyelenggarakan pemakaman dilakukan Rutan, biaya pemakaman dibebankan kepada negara.

**b. Hak atas Perawatan Rohani**

Apa yang sudah dibicarakan terdahulu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perawatan jasmani baik yang berkenaan dengan pakaian, kalori makanan, tempat tidur yang layak dan perawatan kesehatan, maka sekarang perlu dibicarakan hal-hal yang berkenaan dengan perawatan rohani atau lebih tepat dikatakan perawatan pembinaan rohani. Memang boleh dikatakan, antara perawatan jasmani dan pembangunan rohani tahanan saling berkaitan dan saling mendukung. Oleh karena itu antara perawatan jasmani dan pembinaan rohani tahanan dalam Rutan, semestinya diberikan dalam porsi yang selaras kualitas dan kuantitasnya. Dengan demikian harus ada fasilitas yang memadai seperti :

a) Fasilitas Keagamaan

Ajaran agama pada dasarnya merupakan cahaya yang mampu menerangi kegelapan hati sanubari dan akal manusia bagi yang betul-betul yakin akan kebenaran ajaran agamasebagai wahyu samawi dari Maha Pencipta alam jagad raya ini. Otoritas agama yang diyakini dan diamalkan secara benar dan lurus, mampu menjelaskan kepada penganutnya untuk membedakan ana yang benarda mana yang salah, mana yang halal dan mana yang haram.

Kalau begitu penting membina dan mencemerlangkan cahaya iman para tahanan. Adalah wajarjika perfaturan ini menetapkan untuk menyediakan fasilitas sarana pemninaan agama dan peribadatan dalam Rutan. Minimal seperti yang dikehendaki peraturan ini ialah sebagai berikut:

- (1) Ceramah dan pengajian agama yang sesuai dengan taraf pendidikan agama bagi setiap kelompok yang ada dalam Rutam. Penceramah dan guru agama semestinya tersedia dalam Rutan atau dengan penjadwalanpenceramahyang didatangkan dari luar lingkungan Rutan.



- (2) Penyediaan fasilitas peribadatan baik berupa tempat untuk mengambil air sembahyang dan mushallah. Ruang untuk ceramah dan pengajian serta imanyang akan selalu memimpin para tahanan menunaikan shalat pada setiap waktu.

Mungkin dengan shalat subuh yang dikemandangkan padakesunyian dan kesejukan embun pagi, akan menyelinap masuk kerelung sanubari mereka, dan getaran yang menyelinap tadi akan menetap menyinari kesadaran dan pandangan hidup mereka ke arah jalan yang benar. Demikian juga fasilitas yang sama harus diberikan kepada penganut agama lain secara akomodatif.

b) Fasilitas Sarana Pendidikan

Penyediaan sarana pendidikan sangat luas, jika dihubungkan dengan pengertian pendidikan dalam artiformal dan informal. Jika pengertian formal dan informal yang dimaksud dalam peraturan ini, tentu tidak mungkin. Ambil contoh Ruatan Salemba di Jakarta Pusat. Di dalamnya terdapat macam ragam tingkat pendidikan formal para tahanan mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai Universitas. Jika pelayanan terhadap pendidikan formal yang dituntut oleh peraturan tadi, terpaksa Ruatan Salemba menyediakan fasilitas sarana pendidikan formal mulai dari SD sampai universitas. Berarti harus ada sekian banyak guru SD, sekian puluh guru SLP dan SLA serta sekian banyak guru besar dan seterusnya.

c) Fasilitas Olahraga dan Kesenian

Olahraga dan kesenian termasuk unsur budaya yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia di mana pun ia berada. Terutama kesenian sebagai nilai estetika yang dapat memperhalus budi manusia, bukan merupakan hak monopoli anggota masyarakat yang ada di luar tahanan. Kesenian juga merupakan hak yang harus diberikan dan dikembangkan bagi anggota masyarakat yang kebetulan berada dalam Ruatan. Oleh karena itu wajar jika peraturan tidak mematikan hobi dan bakat yang ada pada diri pribadi mereka yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Seandainya tidak mampu menyediakan peralatan kesenian yang dibutuhkan salah seorang tahanan berikan kesempatan baginya untuk membawa sendiri peralatan kesenian yang dipunyainya, sepanjang hal itu tidak mengganggu ketertiban dan keamanan Ruatan. Sudah barang tentu dalam memanfaatkan hak berolahraga dan kesenian, jangan sampai dipergunakan para tahanan secara berlebihan. Mereka terikat pada aturan disiplin dan penjadwalan yang ditentukan pejabat Ruatan.

**c. Hak Larangan Wajib Kerja**

Larangan wajib kerja diatur dalam Pasal 15 PMK No.M.04.UM.01.06 Tahun 1983, menurut ketentuan ini selama seseorang berada dalam status penahanan Ruatan:

- 1) Para tahanan tidak dikenakan wajib kerja. Namun hal ini jangan sampai diartikan secara sempit seandainya pekerjaan itu terbatas untuk membersihkan kamar tidur dan tempat tidur serta ruangan, pekerjaan yang demikian tidak termasuk kategori wajib kerja.

- 2) Bagi para tahanan yang ingin bekerja secara sukarela tidak ada larangan dan untuk itu harus ada izin dari instansi yang menahan. Jadi yang dilarang ialah wajib bekerja adalah kalau dengansukarela tahanan mau bekerja, tidak dilarang oleh hukum, dengan syarat harus mendapat izin dari instansi yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan. Jika tahanan itu atas nama instansi pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, izin untuk itu menurut dapat penulis, cukup diminta dan diberikan oleh pengadilan negeri.
- 3) Sarana kerja bagi tahanan yang dengan sukarela ingin bekerja disediakan oleh Rutan
- 4) Bagi tahanan yang bekerja dapat diberi upah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **2. Sistem Penangguhan Penahanan dalam Perspektif Hukum Acara Pidana**

Penangguhan penahan tidak sama dengan pembebasan dari tahanan. Perbedaannya kalau ditinjau dari segi hukum maupun alasan dan persyaratan yang mengikuti tindakan pelaksanaan penangguhan penahanan dengan pembebasan dari tahanan dapat dikemukakan bahwa pada penangguhan penahanan masih sah dan resmi serta masih berada dalam batas waktu penahanan yang dibenarkan undang-undang. sedangkan pada pembebasan dari tahanan harus berdasar ketentuan undang-undang tanpa dipenuhi unsur-unsur yang ditetapkan undang-undang, pembebasan dari tahanan tidak dapat dilakukan.

Adanya berbagai peraturan maka masalah penangguhan penahanan tidak mengalami hambatan yuridis lagi dalam pelaksanaan . Sebelum peraturan pelaksanaan tadi dikeluarkan, Pasal 31 KUHAP merupakan ketentuan baku yang dapat menimbulkan perselisihan penafsiran terutama tentang hal yang jaminan. Sebab penjelasan Pasal 31 tidak memberi petunjuk mengenai jaminan. Yang dibicarakan dalam penjelasan pasal tersebut hanya berkisar mengenai syarat yang ditentukan ialah wajib lapor, tidak keluar rumah, atau kota. Sedang alinea kedua pe njelasan Pasal 31 KUHAP hanya menyinggung status tahanan yang ditangguhkan penahannya. Alinea kedua berbunyi: “Masa penangguhan penahanan dari seseorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa status tahanan”. Dengan demikian penjelasan Pasal 31 itu sendiri tidak secara tuntas memberi petunjuk tentang jaminan dan pelaksanaan penangguhan . Namun dalam PP Nomor 27 Tahun 1983 dan di ubah dengan PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Hukum Acara Pidana dan Perfaturan Menteri Kehakiman No.M.04 PW.07.03 /1983 yang mengatur secara detail mengenai penangguhan penahanan.

### **1. Sistem Penangguhan Penahanan**

Penangguhan penahanan bisa terjadi apabila:

- a. Karena permintaan tersangka atau terdakwa
- b. Permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau yang bertanggung jawab sevara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan; dan
- c. Ada persetujuan dari orang tahanan untuk mematuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan.

Orang tahanan berjanji akan melaksanakan dan memenuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan instansi yang menahan, dan sebagai imbalan atau teken prestasi pihak yang menahan mengeluarkan dari tahanan dengan menanggukhan penahanan. Dari proses terjadinya penanggukhan penahanan masing-masing pihak melakukan prestasi dan teken prestasi. Prestasi yang dilakukan orang tahanan mematuhi syarat yang ditetapkan dan memenuhi jaminan yang ditentukan. Berarti *te doen* atas syarat yang ditetapkan dan *no koming* atas jaminan yang ditentukan. Dan atas prestasi *te doen* dan *no koming* tadi, pihak yang menahan memberi imbalan sebagai teken prestasi berupa penanggukhan penahanan.

Wewenang penanggukhan penahanan dapat diberikan oleh semua instansi penegak hukum. Pasal 31 ayat (1) tidak membatasi kewenangan penanggukhan penahanan terhadap instansi tertentu saja. Masing-masing instansi penegak hukum yang berwenang untuk menanggukhan penahanan. Baik penyidik, penuntut umum, maupin hakim mempunyai kewenangan untuk menanggukhan penahanan, selama tahanan yang bersangkutan masi berada dalam lingkungan tanggungjawab yuridis mereka. Kewenangan menanggukhan penahanan dengan sendirinya tinggal apabila tahanan sudah beralih menjadi tanggung jawab yuridis instansi yang lain. Penyidik hanya berwenang menanggukhan penahanan, selama tahanan berada dala tanggung jawab yuridisnya. Jika tanggung jawab yuridis atas penahanan sudah beralih ke tangan penuntut umum, tanggal kewenangan penyidik, terhitung sejak saat terjadi peralihan penahanan kepada instansi penuntut umum.

Sebaliknya, selama tahanan berada dalam tanggung jawab yuridis penyidik, penuntut umum belum mempunyai kewenangan untuk mencampuri tindakan penanggukhan penahanan. Demikian juga Pengadilan Negeri, tidak dapat mencampuri penanggukhan penahanan selama tahanan masih berada dalam tanggung jawab yuridis penuntut umum. Begitu pula seterusnya, tahanan yang berada dalam tanggung jawab yuridis Pengadilan Negeri, penanggukhan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mencampurinya.

Tentang alasan penanggukhan penahanan tidak ada disinggung dalam Pasal 31 KUHAP maupin dalam penjelasan pasal tersebut. Kalau begitu ditinjau dari segi yuridis, mengenai alasan penanggukhan dianggap tidak relevan untuk dipersoalkan. Persoalan pokok bagi hukum dalam penanggukhan penahanan berkisar pada masalah syarat dan jaminan penanggukhan. Akan tetapi sekalipun undang-undang tidak menentukan alasan penanggukhan, dan memberi kebebasan dan kewenangan penuh kepada instansi yang bersangkutan mempertimbangkan dari sudut kepentingan dan ketertiban umum dengan jalan pendekatan sosiologis, psikologis, preventif, korektif dan edukatif.

## 2. Syarat Penanggukhan Penahanan

Seperti yang sudah dijelaskan terdahulu bahwa salah satu perbedaan antara penanggukhan penahanan dengan pembebasan dari tahanan, terletak pada syarat. Faktor ini merupakan dasar atau landasan pemberian penanggukhan penahanan, sedang dalam tindakan pembebasan dilakukan tanpa syarat sehingga tidak merupakan faktoryang mendasari pembebasan.

Syarat sebagai faktor yang merupakan dasar dalam penangguhan penahanan, dapat dibaca dalam kalimat terakhir dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “berdasarkan syarat yang ditentukan”, maka dari bunyi kalimat ini penetapan syarat oleh instansi yang memberi penangguhan penahanan adalah faktor yang menjadi dasar pemberian dalam penangguhan penahanan. Tanpa adanya syarat yang ditetapkan lebih dahulu, penangguhan penahanan tidak boleh diberikan. Tetapkan dahulu syarat dan atas syarat yang ditetapkan itu maka instansi yang menahan tahanan yang bersangkutan menyatakan kesediaan untuk mentaati baru instansi yang berwenang memberi penangguhan. Dengan demikian penetapan syarat merupakan *conditio sine qua nom* dalam pemberian penangguhan penahanan.

Adapun syarat yang ditetapkan instansi yang berwenang, tidak dirinci dalam Pasal 31 KUHAP. Penegasan dan rincian syarat yang harus ditetapkan dalam penangguhan penahanan lebih lanjut disebutkan dalam penjelasan Pasal 31 KUHAP tersebut. Dari penjelasan diperoleh penegasan syarat yang dapat ditetapkan instansi yang menahan yaitu; (a) wajib lapor, (b) tidak keluar rumah, atau (c) tidak keluar kota. Itulah syarat yang dapat ditetapkan dalam pemberian penangguhan penahanan. Membebaskan kepada tahanan untuk melapor setiap hari, satu kali dalam setiap tiga hari atau satu kali seminggu an sebagainya, atau pembebanan syarat bisa berupa tidak keluar rumah maupun tidak keluar kota.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dilihat bagaimana penetapan syarat penangguhan penahana. Penangguhan penahanan yang berikan tanpa syarat oleh instansi yang menahan, bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) KUHAP dan penangguhan penahanan tanpa syarat, dianggap penangguhan yang tidak sah, karena bertentangan dengan hukum dan undang-undang. Akan tetapi kalau syarat yang disebut dalam penjelasan Pasal 31 KUHAP diuji dengan jenis penahanan yang diatur pada Pasal 22 ayat (1) KUHAP terdapat keadaan yang kurang sinkron. Seolah-olah penjelasan Pasal 31 KUHAP meniadakan keberadaan jenis penahanan rumah dan penahanan kota. Sebab apa yang telah dilembagakan Pasal 22 ayat (1) penjelasan Pasal 31 KUHAP.

Bukankah hal tersebut di atas mengandung pertentangan bahwa seorang tersangka atau terdakwa yang ditanggihkan penahanannya dari Rutan akan kembali berada dalam status penahanan jika di antara salah satu syarat yang ditentukan dalam perjanjian penangguhan penahanan termasuk syarat tidak keluar rumah atau keluar kota. Misalnya A diberi penangguhan penahanan dengan syarat wajib lapor dan tidak keluar rumah. Berarti A dikeluarkan dari Rutan, tetapi sekaligus ditempatkan dalam status penahan rumah. Kalau begitu, kejadian yang sebenarnya dalam kasus ini bukan penangguhan penahanan, yang terjadi dalam konkretoialah pengalihan penahan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 23 KUHAP.

Kenyataan tersebut di atas, semestinya penjelasan Pasal 31 KUHAP tidak memasukkan tindak boleh keluar rumah dan keluar kota sebagai syarat dalam penangguhan penahanan. Mengapa orang yang sudah ditanggihkan penahanannya dari Rutan dijebloskan lagi kedalam status penahanan rumah

atau kota ? dengan demikian makna dan tujuan penangguhan penahanan tersebut tidak murni dan tidak konsekuen.

### 3. Jaminan Penangguhan Penahanan

Pasal 31 ayat (1) telah menyinggung masalah jaminan dalam penangguhan penahanan. Cuma pasal itu tidak mengatur lebih jauh bagaimana tata cara pelaksanaan pemberian jaminan. Sekalipun Pasal 31 ayat (1) KUHAP telah menentukan bentuk jaminan uang atau orang pasal ini tidak menentukan cara pelaksanaan. Pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 PP Nomor 27 Tahun 1983 dan diperbaharui PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Unsur jaminan merupakan faktor yang menentukan dalam pemberian penangguhan penahanan. Sebagaimana sudah dijelaskan terdahulu bahwa penetapan syarat penangguhan penahanan merupakan faktor *conditio sine quanon* dalam penangguhan penahanan. Tanpa penetapan persyaratan penangguhan dianggap tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) KUHAP.

#### a. Jaminan Penangguhan Berupa Uang

Uraian terdahulu sudah dijelaskan bahwa penangguhan penahanan mirip dengan perjanjian dalam hukum perdata, seolah-olah merupakan perjanjian bersyarat yang dibarengi dengan prestasi dan teken prestasi. Kebenaran anggapan ini sejalan dengan apa yang dirumuskan dalam Keputusan Menteri Kehakiman No.M.04.PW.07.03 Tahun 1983 yang berbunyi: “dalam hal ada permintaan untuk menanggihkan penahanan yang dikabulkan maka diadakan perjanjian antara pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dengan tersangka atau terdakwa dan penasehat hukumnya beserta syarat-syaratnya”.

Berdasarkan ketentuan di atas penangguhan penahanan dengan jaminan atau tanpa jaminan diadakan dan dilakukan dalam bentuk perjanjian antara tersangka atau terdakwa serta penasehat hukumnya dengan instansi yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan. Cuma sedikit heran atas bunyi rumusan ketentuan tersebut, karena hanya menyebuttersangka saja. Seolah-olah penangguhan penahanan hanya dapat diberikan kepada tahanan yang pemeriksaan perkaranya masih dalam tingkat penyidikan. Padahal ketentuan itu sendiri mengikuti penangguhan penahanan dapat dikabulkan oleh pejabat yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan.

Lagi pula Pasal 31 ayat (1) KUHAP telah menegaskan bahwa penangguhan penahanan dapat diberikan penyidik, penuntut umum, atau hakim atas permintaan tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu penyebutan tersangka dalam Keputusan Menteri Kehakiman dimaksud termasuk terdakwa yang harus meliputi:

a) Pejabat atau instansi yang menahan menetapkan besarnya uang jaminan.

Apabila jaminan penangguhan penahanan berbentuk uang, instansi atau pejabat yang bersangkutan menetapkan besarnya uang jaminan, secara jelas disebutkan dalam surat perjanjian penangguhan penahanan.

(1) Uang jaminan disimpan di kepanitran Pengadilan Negeri.

- (2) Penyetoran uang jaminan dilakukan sendiri oleh pemohon atau penasihat hukumnya atau keluarganya.
- (3) 3) Bukti setoran dibuat dalam rangkap tiga
- (4) Berdasarkan tanda bukti penyetoran, pejabat yang menahan mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan. Selama tanda bukti penyetoran uang jaminan belum diperlihatkan pemohon atau penasihat hukum maupun oleh keluarganya, atau instansi yang menahan belum menerima pengiriman tanda bukti penyetoran dari panitera, belum dapat mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan.
- (5) Jatuhnya uang jaminan menjadi milik negara.

b) Pengembalian uang jaminan

Uang jaminan tetap menjadi milik pemohon. Hanya untuk sementara milik itu dipisahkan dari kekayaan untuk dititipkan di kepaniteraan pengadilan negeri. Pengembalian uang jaminan dari penitipan dapat diminta dan harus dikembalikan apabila:

- (1) Penangguhan penahanan dicabut kembali.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**b. Jaminan Penangguhan Penahanan Berupa Orang**

Jaminan penangguhan penahanan berupa orang lebih lanjut diatur dalam Pasal 36 PP Nomor 27 Tahun 1983 dan diperbaharui PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP dan keputusan Menteri Kehakiman No.M.04.PW.07.03 Tahun 1983 tentang tatacara pelaksanaan jaminan orang hampir sama dengan t cara jaminan uang. Dan sebelum lebih lanjut diuraikan tata cara npelaksanaan jaminan penangguhan penahanan dengan orang, ada han me dikemukakan lebih dahulu arti jaminan dengan orang yaitu nberupa perjanjian penangguhan penahanan dimana seseorang bertindak dan menyediakan diri dengan sukarela sebagai jaminan. Orang penjamin bisa penasihat hukumnya, keluarganya, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan tahanan.

Tata cara pelaksanaannya dapat diuraikan sepereti dibawah ini:

- (a) Menyebut secara jelas identitas orang yang menjamin.
- (b) Instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin, yang disebut uang tanggungan.
- (c) Pengeluaran surat perintah penangguhan penahanan didasarkan atas surat jaminan dari si penjamin.
- (d) Uang tanggungan wajib disetor oleh penjamin ke kas negara melalui panitera pengadilan.

Timbulnya kewajiban orang yang menjamin menyetor uang tanggungan yang ditetapkan dalam perjanjian penangguhan penahanan.

- (1) Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri
- (2) Dan setelah lewat tiga bulan tidak ditemukan, dalam peristiwa yang semacam inilah timbul kewajiban hukum untuk menyetero uang tanggungan yang ditetapkan dalam tanggungan perjanjian.
- (3) Penyetoran uang tanggungan ke kas negara dilakukan oleh orang yang menjamin melalui panitera pengadilan negeri.

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut iadalam pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Penahanan menurut perspekti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah setiap orang yang ditahan harus dihormati sekalipun mereka yang berwenang melakukan penahan. Karena hal itu telah ditegaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- b. Penangguhan penahanan dapat dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing penegak hukum baik dari tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan dengan jaminan uang atau orang.

### 2. S a r a n

- a. Diharapkan kepada para penegakan hukum terutam penyidik, penuntut umum dan hakim di dalam penahanan dapat penghormati hak asasi tersangka dan terdakwa.
- b. Seharusnya tidak perlu ada penangguhan penahanan kalau memang ada indikasi akan terbukti melakukan suatupidana, karena dapat meresahkan masyarakat awam yang titak tahu tetang masalah hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kholiq, 1998, *Momentum Reformasi sebagai Landasan Membangun Hukum Responsif*, Jurnal Hukum dan Keadilan Vol1 No.1 Tahun 1998.
- Ahmad Ali, 1998, *Menguak Tabi Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta, Chandra Iratama.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- \_\_\_\_\_, 1998, *Menjelaja Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yasrif Watampone, Jakarta
- Ali Zaidan, M, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ambar Wulan, 2009, *Polisi dan Politik*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

- \_\_\_\_\_. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Antonius Sujata, 2000, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta
- Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Akademi Pressindo
- Aswanto, 1999, *Jaminan perlindungan HAM dalam KUHAP dan Peranan Bantuan Hukum terhadap Penegakan HAM*, *Disertasi*, Unair, Surabaya.
- Bambang Poernomo. 1982. *Pandangan Terhadap Azas-Azas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta : Liberty.
- \_\_\_\_\_. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan* Yogyakarta : Liberty.
- Bambang Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 1986. *Penetapan Pidana Penjara Dalam Perundang-undangan Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan (Disertasi)*. Bandung : Unpad.
- \_\_\_\_\_. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Benjamin Asri. 1989. *Hak-hak Tersangka dan Terdakwa dalam Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan*. Bandung : Tarsito.
- Bismar Siregar. 1983. *Berbagai Segi Hukum dan Perkembangannya dalam Masyarakat*. Bandung : Alumni.
- \_\_\_\_\_. 1986. *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Jakarta : Rajawali.
- Gatot Soepramono. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta : Djambatan
- Hambali Thalib, 2002, *Kebijakan Saksi Pidana dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, UGM, Yogyakarta
- Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamza Baharuddin, 2010, *Pemikiran Mengenai Hukum Sebuah Refleksi Kritis*, Makassar, Nala cIpta Litera
- Harris, 1979, *Memantapkan Kedudukan Organisasi dan Fungsi Penegak hukum dalam Pemeriksaan Pendahuluan (Majalah Hukum dan Keadilan) No.5 Tahun vii Januari-Pebruari*.
- \_\_\_\_\_, 1978, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana yang Terdapat Dalam HIR*, Binacipta, Jakarta



- Hulsman, M.L.Hc. 1984. *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*. Disadur : Soedjono Dirdjosisworo. Jakarta : Rajawali.
- Irma Setyowati Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ismail Sunny. 1982. *Mencari Keadilan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Jogi Nainggolan, 2015, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Refika Aditama, Bandung
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI 1945)..
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.